

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kementrian Agama Republik Indonesia meluncurkan inovasi Kartu Nikah, yang didalamnya memuat qr code yang dapat discan dan akan menampilkan data-data pernikahan, namun dalam penerapannya belum sepenuhnya efektif, dikarenakan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Sebagai gantinya, Kementrian Agama meluncurkan kartu nikah digital yang merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan pasangan yang sah secara hukum untuk menyimpan dan mengakses data-data pernikahan mereka dalam bentuk elektronik.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak dapat terpisahkan. Dalam islam, perkawinan merupakan penyempurna sebagian agama dan *sunnatullah*. Secara alamiah, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak adanya ikatan tarik menarik untuk hidup bersama antara satu dengan yang lainnya, maka dalam membangun sebuah pernikahan dengan tujuan memiliki keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diperlukan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat.<sup>1</sup>

Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial hukum perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, Undang-Undang ini didasarkan atas prinsip atau asas monogami dan tujuan utama dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Namun di sisi lain, Undang-Undang tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari tertentu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Di Indonesia, sanksi

---

<sup>1</sup> Maulida Zahra Kamila, *Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, h. 208

hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500.-,<sup>2</sup>

Keabsahan perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing, secara harfiah perkawinan harus dilakukan menurut hukum-hukum agama dan kepercayaan tersebut.<sup>3</sup> Perkawinan akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya serta bebas dari larangan menikah. Rukun tersebut tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus ada calon pengantin suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul. Kelima rukun tersebut memiliki syarat masing-masing yang terperinci dalam pasal 15 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai larangan perkawinan tertuang dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup> Peraturan ini kemudian ditambah, dilengkapi dan dirinci lebih tepat, dan kemudian dilakukan beberapa pembaharuan pada peraturan setelahnya.

Pasal 2 ayat 2 dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ulama Indonesia umumnya setuju dengan ayat ini dan tidak ada reaksi terbuka, tetapi karna persyaratan pencatatan ini tidak disebut dalam kitab-kitab fikih maka dalam pelaksanaannya masyarakat islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatat itu dari segi agama tidak sah.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Pencatatan bersifat administratif, menunjukkan bahwa perkawinan itu benar-benar ada dan berlangsung. Dengan pencatatan ini perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak-pihak lain. Perkawinan yang tidak

---

<sup>2</sup> Nurrohman, Abdullah Safe'I, Tatang Astarudin, dan Mohamad Sar'an, *Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018) h. 81

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 14-29, 39-44 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Mohamad Faisal Aulia, *Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Vol 2 No. 2 Tahun 2021, h. 129

dicatatkan dalam Akta Nikah diabaikan oleh negara dan tidak menjadi jaminan kepastian hukum. Begitu pula akibat yang timbul perkawinan yang tidak dicatat.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku akan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan. Pencatatan tersebut wajib dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>7</sup> Setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena perkawinan hanya dapat dikukuhkan dengan akta yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Pada Peraturan Menteri Agama (Permenag) Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa suami istri akan memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Kartu Nikah yang dimaksud hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.<sup>8</sup>

Buku nikah adalah bukti catatan perkawinan yang resmi dan sah dari pemerintah, karena buku nikah merupakan salah satu dokumen pribadi yang berguna untuk mengurus berbagai kepengurusan persyaratan. Karena penggunaan buku nikah berguna untuk mengurus keperluan persyaratan, maka perlu ditingkatkan dari segi keamanannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti rusaknya buku nikah ataupun hilang. Adapun kartu nikah merupakan dokumen pencatatan nikah yang bersifat dokumen tambahan. Kartu nikah tersebut selain sebagai dokumen tambahan, dilengkapi pula dengan kode QR/barcode yang terhubung langsung dengan SIMKAH Web sebagai media penyimpanan data pencatatan pernikahan, dan terjaga keamanan datanya didalam penyimpanan, karena tersimpan di data warehouse Ditjen Dukcapil.

Dewasa ini kemudahan dan kepraktisan sangat diperlukan, terutama dokumen pribadi yang penting untuk seseorang miliki. Dalam upaya pendataan yang memerlukan identitas diri sendiri, Kementerian Agama meluncurkan kartu

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3 Tahun 2017, h. 256

<sup>7</sup> Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam

<sup>8</sup> Pasal 21 ayat 1 dan 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

nikah. Mohsen Alaydrus selaku Direktur Bina Keluarga KUA dan Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa :

“Kartu nikah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih prima, seperti legalisasi, dokumen surat keterangan, kebutuhan syarat perbankan, memberi kemudahan dalam melakukan check-in atau pemesanan hotel (booking), dengan bentuk ukuran yang praktis dan simpel memberikan efisiensi, sehingga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, serta mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah”<sup>9</sup>

Menteri Agama kala itu Luqman Hakim pada peluncuran Kartu Nikah yang berlokasi di Jakarta menjelaskan :

"Dengan sistem aplikasi ini maka kejadian seperti itu tidak dapat terjadi lagi, karena setiap orang ketika menikah langsung tercatat di data kependudukan kita, sehingga tidak ada duplikasi atau hal-hal yang jadi persoalan di masyarakat" <sup>10</sup>

Selain itu, keabsahan datanya terjamin dan kasus pemalsuan buku nikah dapat diminimalisir dengan adanya kode QR/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH Web.

Permenag No. 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 10 dan 11 dijelaskan bahwasanya “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.” Sedangkan, “Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.” Dalam pasal ini, kedua ayat tersebut merupakan pengganti daripada Permenag No. 19 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 dan 7 mengenai kebijakan kartu nikah elektronik (bentuk fisik). Penerapan kartu perkawinan/kartu nikah ini sudah diberlakukan bagi pasangan, setelah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web (SIMKAH Web) diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Pemberlakuan tersebut untuk memberikan pelayanan administrasi prima bagi setiap pengantin akan memperoleh kartu nikah sebagai dokumen perkawinan yang resmi dan simpel, selain menerima buku nikah. Dan kartu nikah tersebut diberikan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan di seluruh Indonesia.

---

<sup>9</sup> Urgensi Kartu Nikah  
<https://www.viva.co.id/ragam/fokus/1094753-urgensi-kartu-nikah> (diakses pada 11 Februari 2023)

<sup>10</sup> *Ibid*

Kartu nikah fisik adalah kartu dengan kode QR yang jika dipindai menampilkan informasi lengkap tentang status perkawinan, nama lengkap dan tanggal pernikahan dengan pasangan. Kartu nikah ini mulai dicetak dan kemudian didistribusikan pada November 2018 dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, hal ini bersamaan dengan diperkenalkannya Sistem Informasi dan Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web). Merupakan pengembangan dari aplikasi desktop SIMKAH generasi pertama yang dirancang untuk memudahkan pengurusan administrasi perkawinan dan rujuk dengan validitas data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>11</sup>

Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik pada Agustus 2021. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengeluarkan kartu nikah digital yang sudah mulai dirilis sejak akhir Mei 2021. Penggantian kartu nikah fisik menjadi digital ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SimkahWeb).<sup>12</sup>

Revitalisasi KUA merupakan program prioritas Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dari total 5.945 KUA yang berada di seluruh Indonesia hanya terdapat 106 KUA yang berhasil direvitalisasi oleh Kemenag pada tahun 2021. Jumlah tersebutlah yang mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan peraturan terkait pemberlakuan penerapan kartu nikah. Oleh sebab itu, banyak KUA yang tidak dapat menerapkan program kartu nikah karena bukan target

---

<sup>11</sup> “Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah”  
<https://kemenag.go.id/read/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah-qb75g>  
(diakses pada 11 Februari 2023)

<sup>12</sup> “Beralih ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021”  
<https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51> (diakses pada 11 Februari 2023)

daripada revitalisasi KUA tersebut, sehingga belum memiliki fasilitas yang memadai untuk penerapan kartu nikah.<sup>13</sup>

KUA Kecamatan Ujungberung adalah salah satu KUA yang bukan daripada target revitalisasi KUA beberapa tahun yang lalu, hal tersebut merupakan hambatan bagi KUA Kecamatan Ujungberung untuk melaksanakan program kartu nikah yang telah diberlakukan melalui Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1. Menurut Duddy Marpudin selaku Kepala KUA Ujungberung mengatakan

“Di Kota Bandung yang mendapat printer untuk mencetak kartu ada 4, KUA Sukajadi, KUA Antapani, KUA Cicendo, dan KUA Gedebage. KUA Ujungberung tidak mendapatkan fasilitas printer.”<sup>14</sup>

Karena belum mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti mesin cetak kartu untuk mencetak kartu nikah, maka pelaksanaan peraturan tentang pemberlakuan kartu nikah sebagai dokumen pencatatan pernikahan yang berbentuk kartu, tidak dapat terlaksanakan.

Melihat upaya pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan dokumen identitas pernikahan yang simpel, dan dapat dibawa kemana saja, dengan menyesuaikan kebutuhan zaman ini melalui penetapan peraturan mengenai pengadaan kartu nikah sebagai inovasi terbarunya. Namun, dalam pengadaan kartu nikah berbentuk fisik, mengalami berbagai kendala dalam penerapannya, seperti ketidakterdediaan printer kartu (mesin cetak kartu) di setiap KUA, dan stok kartu nikah yang habis. Hal tersebut, menjadi hambatan dan masalah dalam menerapkan program kartu nikah sebagaimana yang tertera dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 pasal 21 ayat 1. Maka dari itu, Kemenag membuat Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital yang telah ditandatangani oleh Muhammad Adib Machrus selaku Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam. Dengan beredarnya surat edaran tersebut, mulai Agustus 2021 Kemenag tidak lagi

---

<sup>13</sup> “Kemenag Revitalisasi 400 KUA di Semester Pertama 2022, Ini Kriterianya” <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-revitalisasi-400-kua-di-semester-pertama-2022-ini-kriterianyansp-o31vfx>

<sup>14</sup> Wawancara dengan Duddy Marpudin, tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor Urusan Agama Ujungberung

menerbitkan kartunikh secara fisik, sebagai gantinya Kemenag menerbitkan kartu nikah digital pada akhir Mei 2021 lalu.

Peneliti tertarik untuk membahas Digitalisasi Kartu Nikah di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut, serta upaya KUA Kecamatan Ujungberung dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor. B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 semua KUA tidak lagi mencetak kartu nikah fisik, dan menggantinya dalam bentuk digital. Oleh sebab itu, maka penelitian ini berjudul DIGITALISASI KARTU NIKAH DI KUA KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG BERDASARKAN SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian hendaknya dituliskan dan dikelompokkan menjadi beberapa kriteria menurut pihak yang dapat memanfaatkan hasil tersebut.<sup>15</sup> Dalam penelitian, selain untuk mencari jawaban sebagai tujuan penelitian terhadap sesuatu yang diteliti, penelitian juga dapat memberikan kontribusi yang positif, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa studi Ahwal Syakhshiyah.
- b. Untuk memperluas wawasan tentang penerapan digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung, faktor pendukung dan penghambat digitalisasi di KUA Kecamatan Ujungberung, dan Upaya KUA Kecamatan Ujungberung dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pengkajian dan referensi untuk penelitian sejenis dan dapat dijadikan dan dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

---

<sup>15</sup> Erwin Widiasworo, *Menyusun penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis* (Jogjakarta : Araska, 2019) h. 54



## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) merupakan aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti<sup>16</sup>

Kajian mengenai kartu nikah digital sudah banyak baik dalam karya tulis skripsi maupun artikel ilmiah lainnya dari berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan di dunia Islam baik umum maupun khusus.

Dari beberapa hasil pencarian literatur di internet. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas kartu nikah digital. Skripsi-skripsi tersebut antara lain:

1. Fadel Muhammad, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022 berjudul “Penerapan Kartu Nikah Digital di KUA Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan kartu nikah digital di KUA Tampan Kota Pekanbaru, kendala dalam penerapan kartu nikah digital di KUA Tampan Kota Pekanbaru, dan perspektif masalah mursalah mengenai penerapan kartu nikah digital.
2. Arif Firmansyah Hamid, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 berjudul “Penerapan Pasal 21 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarisme Hukum”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan pasal 21 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang dan penerapan pasal 21 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang perspektif Teori Utilitarisme Hukum.
3. Uswatun Khasanah, Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2022 berjudul “Tinjauan *Mashlahah* Program Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan kartu nikah digital di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan Implikasi

---

<sup>16</sup> Muhammad Muhyi dkk, *Metodologi Penelitian*. (Surabaya : Adi Buana University Press 2018), h.37

program Kartu Nikah Digital bagi pasangan suami istri di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa terdahulu, maka memunculkan perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya karena penelitian yang dilakukan memiliki objek yang berbeda dan peneliti yang berbeda juga oleh karena hal tersebut maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan, hal tersebut terurai dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fadel Muhammad	Penerapan Kartu Nikah Digital di KUA Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Masalah Mursalah	Membahas mengenai penerapan Kartu Nikah	Fokus yang diteliti Adalah upaya meningkatkan pelayanan KUA
2	Arif Firmansyah Hamid	Penerapan Pasal 21 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarisme Hukum	Menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,	Menggunakan dasar hukum Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. B2361/Dt.II.II/PW.01/07/2021
3	Uswatun Khasanah	Tinjauan <i>Mashlahah</i> Program Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	Membahas penerapan tentang Kartu Nikah	Fokus yang diteliti Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan digitalisasi kartu nikah

Dari beberapa skripsi tersebut di atas, penulis mencoba meneliti kembali topik mengenai kartu nikah digital dengan fokus pada Digitalisasi Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung menurut SE Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021.

## F. Kerangka Berfikir

Agama Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia yang seluruh aturannya dirancang untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu bentuk perhatian islam adalah mengatur tentang kaidah-kaidah perkawinan, diantaranya adalah mengatur bagaimana cara mencari pasangan hidup yang baik, dan bagaimana cara pelaksanaan perkawian yang baik. Hal tersebut berguna untuk kemaslahatan manusia agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>17</sup>

Alquran dan hadits tidak mengatur pencatatan perkawinan secara detail. Namun, masyarakat menilai pentingnya masalah ini diatur dengan undang-undang, sehingga diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>18</sup> Menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan. Namun jika kita melihat penjelasan umum undang-undang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang tersebut.

Meskipun pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnyanya suatu perkawinan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memegang peranan yang menentukan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini karena pencatatan merupakan syarat pengakuan negara atas perkawinan dan hal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>19</sup> Peristiwa perkawinan memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat, terutama akibat hukum yang ditimbulkannya baik bagi masing-masing pasangan suami istri maupun anak-

---

<sup>17</sup> Abdurahman Ash-shabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Jakarta: Najla Press. Cet. Ke-1, 2003), h. 26

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offset, cet keempat, 2012), h. 26

<sup>19</sup> Zainudin dan Afwan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman : CV. Budi Utama, 2017), h. 2

anaknyanya. Disamping itu, juga berhubungan dengan kewarisan terhadap harta benda yang ditinggalkan kelak bagi anak keturunannya.<sup>20</sup>

Penjelasan umum undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan setiap perkawinan juga sama dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam suatu keterangan dan akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi penting untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat perkawinan yang tidak sah dalam artian tidak tercatat perkawinannya.<sup>21</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, meskipun suatu perkawinan tetap sah jika tidak dicatatkan, untuk memenuhi norma hukum positif maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin kekuatan hukum perkawinan. Apabila pihak lain merasa dirugikan dengan tidak diperolehnya haknya, maka hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selain itu berlaku juga terhadap status anak yang dilahirkan, status harta benda dan masalah hukum perdata lainnya. Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), bagi non-Muslim di kantor pencatatan sipil.<sup>22</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pencatatan nikah di luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan pencatatan nikah dan rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang berlaku atau

---

<sup>20</sup> M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2018), h. 15

<sup>21</sup> Rachmadi, Op.Cit., h. 260

<sup>22</sup> Arif Firmansyah Hamid dan Rayno Dwi Adityo, *Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering 2022*

dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam *menopangi procedure* dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1 menjelaskan “Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah”. Penerapan kartu nikah yang berbentuk fisik, telah lama diberlakukan sejak akhir November 2018 lalu. Namun, pada kenyataannya dalam penerapan program kartu nikah berbentuk fisik tidak berjalan semestinya, karena beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Bandung tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti printer kartu (mesin cetak kartu) untuk mencetak kartu nikah.

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada Juli 2021 merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, serta merupakan tindak lanjut atau aturan teknis dari soft launching Kartu Nikah Digital pada Mei 2021.

Surat Edaran ini memuat beberapa hal berikut:

1. Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pengantin baru.
2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, kepala seksi Bimas Islam Kabupaten/kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu nikah yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu masjid dan lain-lain).

6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.<sup>23</sup>

Kartu nikah digital adalah inovasi terbaru dari kementerian agama yang merupakan pengembangan dari teknologi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang bertujuan supaya bisa dengan mudah mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan, serta dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* data yang harus terintegrasi.<sup>24</sup>

Kartu nikah digital merupakan buku nikah dalam versi digital yang dimana sebelumnya dibuat dalam bentuk kartu namun saat ini telah diberhentikan dan dirubah hanya dalam bentuk digital. Fungsi kartu nikah digital saat ini menjadi dokumen tambahan pasangan suami dan istri, jika dokumen primer tetap ada di buku nikah. Kartu nikah digital ini dinilai lebih efisien, mudah dibawa karena berada dalam telepon genggam, lebih aman, dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Kartu nikah digital diberikan untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Digitalisasi ini membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawa dokumen saat bepergian karena bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan system Informasi Menejemen Nikah (SimkahWeb).

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi.<sup>25</sup> Kartu Nikah Digital merupakan sebuah contoh bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi perubahan sosial. Kemajuan teknologi memungkinkan transisi dari kartu nikah fisik menjadi kartu nikah digital, yang dapat memberikan kemudahan akses, pengarsipan, dan berbagi informasi dengan

---

<sup>23</sup> Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital”

<sup>24</sup> Ijai Abdul Kodir Ghani. *Evektifitas dan Maslahat Kebijakan Kartu Nikah di Era Digital* 2019

<sup>25</sup> Ariyani, Nur I., and Okta Nurcahyono. "Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 3, no. 1, 2014,

cepat. Kementerian Agama mengambil langkah inovatif dengan memberhentikan kartu nikah fisik dan memberlakukan kartu nikah digital. Hal ini akan mempermudah dalam hal administrasi perkawinan. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”


Kemudian Rasulullah menyampaikan dalam haditsnya

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.”(HR. Muslim, No. 1734)

Kartu nikah digital bisa menjadi sarana yang mempermudah proses administrasi dan akses informasi terkait pernikahan. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan untuk mencetak dan menyimpan fisik kartu nikah, serta memudahkan verifikasi identitas dalam berbagai situasi. Informasi tersebut dapat dengan mudah diakses dan diverifikasi secara online oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga pemerintah dan instansi lain yang memerlukan data pernikahan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perkawinan.

Gambaran bagan atau skema kerangka berpikir mengenai digitalisasi kartu nikah digital kebijakan dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021 merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>26</sup> Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data yang berbentuk non-numerik, data yang dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan kepala KUA Ujungberung, staff, dan penghulu KUA Ujungberung tentang Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021.

Menurut cara perolehannya, sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa perkataan atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data pada saat proses wawancara langsung dengan narasumber yaitu kepala KUA Ujungberung bersama staf dan stakeholder serta pasangan pengantin

---

<sup>26</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi : Jejak Publisher, 2018) h. 8

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004) h. 134



yang berkaitan dengan Digitalisasi Kartu Nikah Di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari studi pustaka dan regulasi yang diambil dari berbagai literatur seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi atau tesis, dan peraturan terkait penetapan kartu nikah digital. Beberapa sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Al-Hadits;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan; dan
- 6) Surat Edaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 mengenai Penggunaan Kartu Nikah Digital.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian harus sistematis dan terorganisir dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua jenis metode dalam proses pengumpulan data yaitu wawancara dan telaah dokumen.

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data, informasi, dan pendapat, yang dilakukan melalui percakapan dan pertanyaan, serta dijawab

secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan sumber data. Wawancara juga merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan kepada seseorang yang yang menjadi informan atau responden, melalui cara bercakap-cakap secara tatap muka, ataupun menemuinya secara langsung.<sup>28</sup>

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Ujungberung pegawai KUA lain yang mengetahui mengenai implementasi program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ujungberung, serta pasangan pengantin yang mengetahui tentang adanya kartu nikah digital yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama RI.

Wawancara tersebut membahas mengenai digitalisasi kartu nikah di KUA Ujungberung, faktor pendukung dan penghambat digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan upaya KUA dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah.

#### b) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara dari rekaman audio menjadi teks, catatan dan foto-foto yang diambil oleh peneliti selama wawancara yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara demikian untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan dekomposisi yang diawali dengan pemeriksaan secara keseluruhan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian unit pengolahan, klasifikasi termasuk memverifikasi keakuratan data dan kemudian menyelesaikan interpretasi data, tahapan dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131

<sup>29</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 2010), h. 247

Data yang dikumpulkan mengenai digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung berdasarkan surat edaran Ditjen Bimas Islam akan dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. :

- a. Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data mengenai digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021 dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen yang relevan.
- b. Meninjau kembali pertanyaan dengan fokus penelitian. Pertanyaan yang dimaksud mengenai digitalisasi kartu nikah di KUA Ujungberung, faktor pendukung dan penghambat digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan upaya KUA dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah.
- c. Mulai dengan menulis menjelaskan secara menyeluruh digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021.
- d. Menganalisis. Pada proses ini, data mentah yang dihasilkan akan diolah dan diuraikan untuk menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah.
- e. Kesimpulan adalah tahap akhir dari penelitian, dimana peneliti menarik kesimpulan mengenai kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh jawaban yang jelas dan mudah dipahami atas semua pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah.

## **5. Tempat dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung ini karena dihadapkan dengan keresahan akademik, mengenai pemberlakuan Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat 1 tentang kartu nikah, jika merujuk pada implementasi program kartu nikah tersebut, maka dugaan penelitian ini memiliki 1 (satu) kemungkinan, yaitu implementasi program kartu nikah tidak berjalan, karena KUA Kecamatan Ujungberung tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menerapkan program kartu nikah

tersebut. Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung beralamat di Jl. Alun-alun Barat Ujungberung No. 183, Kec. Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat 40611. Waktu penelitian ialah (Juni-Agustus 2023)

